



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/II/2019

T E N T A N G

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DI TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa meneliti Berita Acara yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
 - b. bahwa berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berpedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan perlu dijabarkan secara teknis untuk disampaikan kepada para pihak terkait di Kabupaten Tanah Laut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 137).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 402).
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 402).
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 90/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut .
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memerhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Tanah Laut Tanggal 17 Pebruari 2019 Nomor : 15/BA/KPU-TL/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 .

3. Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 871/1925/SJ tanggal 17 April 2015 tentang Dukungan Pegawai pada Sekretariat KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DI TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PERTAMA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Bagian Anggaran Tahun 2019 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Pelaihari
Pada tanggal : 17 Pebruari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**



ARIF MUKHYAR

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
- b. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kal-Sel di Banjarmasin
- c. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
- d. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
- e. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut di - Pelaihari
- f. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/II/2019
 Tanggal : 17 Februari 2019.

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DI TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BAJUIN	6	15	13.484	42	41	83	14	7	21	13.546	10
2	BATI-BATI	14	38	31.047	116	85	201	22	6	28	31.220	25
3	BATU AMPAR	10	22	19.588	149	58	207	13	0	13	19.782	11
4	BUMI MAKMUR	4	6	9.939	2	5	7	11	10	21	9.925	9
5	JORONG	3	6	23.998	44	14	58	26	8	34	2.022	20
6	KINTAP	14	37	29.825	185	48	233	38	4	42	30.016	28
7	KURAU	7	11	9.808	16	11	27	12	5	17	9.818	11
8	PANYIPATAN	1	1	17.970	1	1	2	21	0	21	17.951	15
9	PELAIHARI	12	50	53.547	227	22	249	50	6	56	53.740	41
10	TAKISUNG	3	4	23.698	1	3	4	18	4	22	23.680	13
11	TAMBANG ULANG	4	6	12.269	7	6	13	14	3	17	12.265	14
T O T A L					790	294	1.084	239	53	292	245.965	197

Ditetapkan di Pelaihari
 pada tanggal : 17 Februari 2019





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

**BERITA ACARA
Nomor : 15/BA/KPU-TL/II/2019**

**RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari **Minggu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan rincian sebagai berikut:

1. Penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **1.084** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **790** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **294** pemilih, tersebar di **11** Kecamatan, **78** Desa/Kelurahan, dan **196** TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Penetapan DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak **281** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **230** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **51** pemilih, tersebar di **197** TPS, **99** Desa/Kelurahan, dan **11** Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.






- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **11** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **9** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **2** pemilih, tersebar di **7** TPS, **5** Desa/Kelurahan, dan **3** Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Penyampaian Salinan Berita Acara Penetapan DPTb kepada:
- KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
 - Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - PPS melalui PPK.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada tanggal : 17 Februari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ARIF MUKHYAR, S. Ag	KETUA	
2.	AKHMAD ROZI, S. Sos, M. Si	ANGGOTA	
3.	RUDY PRATIKNO, SE	ANGGOTA	
4.	FENDI HARYADI, S. Pi	ANGGOTA	
5.	MUHAMMAD HANAPI, S. Kom	ANGGOTA	





**REKAP PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

Provinsi
Kabupaten/Kota

: Kalimantan Selatan
: Tanah Laut

NO.	NAMA KECAMATAN	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah DPTH-P-2	Jumlah Pemilih Masuk (DPTb)			Jumlah Pemilih Keluar			Jumlah Pemilih (12-5+-11)	KETERANGAN
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BAJUIN	6	15	13,484	42	41	83	14	7	21	13,546	10
2	BATI-BATI	14	38	31,047	116	85	201	22	6	28	31,220	25
3	BATU AMPAR	10	22	19,588	149	58	207	13	0	13	19,782	11
4	BUMI MAKMUR	4	6	9,939	2	5	7	11	10	21	9,925	9
5	JORONG	3	6	23,998	44	14	58	26	8	34	24,022	20
6	KINTAP	14	37	29,825	185	48	233	38	4	42	30,016	28
7	KURAU	7	11	9,808	16	11	27	12	5	17	9,818	11
8	PANYIPATAN	1	1	17,970	1	1	2	21	0	21	17,951	15
9	PELAHARI	12	50	53,547	227	22	249	50	6	56	53,740	41
10	TAKISUNG	3	4	23,698	1	3	4	18	4	22	23,680	13
11	TAMBANG ULANG	4	6	12,269	7	6	13	14	3	17	12,265	14
	TOTAL	78	196	245,173	790	294	1,084	239	53	292	245,965	197

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanah Laut Tanggal 17 Februari 2019

Nama

1. Ketua Arif Mukhyar, S. Ag
2. Anggota Akhmad Rozi, S.Sos. M.Si
3. Anggota Rudy Pratikno, SE
4. Anggota Fendi Haryadi, S. Pi
5. Anggota Muhammad Hanapi, S. Kom



.....
.....
.....
.....
.....